BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

TATA KERJA DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, maka perlu diatur lebih lanjut Tata Kerja Dewan Pengupahan Kabupaten Tulang Bawang Barat;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagaian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per-03/MEN/2005 tentang Tata cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 18);

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 8 E Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Bab II bag.ke 10 Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Paragraf 6 bid. Tenaga Kerja);
2. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/15.B/II.10/TBB/2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2013-2015;
3. Surat Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC SPSI) i Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor :DPC-SPSI-K.SPSI/TBB/2013 tanggal 15 Januari 2013 Perihal Surat PencatatanSPSI dan SPTI Kabupaten Tulang Bawang Barat Periode 2013-2017;
4. Surat Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi pengusaha indonesia (DPC APINDO) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 025/DPP/2.6/3.C/ IX/ 2012 tanggal 17 September 2012 Perihal usulan Calon Anggota LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan (DEPEKAB) Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 05 Maret 2007;
5. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Pengupahan Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 14 Mei 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN TUALANG BAWANG BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Pengupahan Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Dewan Pengupahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c Keputusan Presiden Republki Indonesia Nomor 107 Tahun 2005 yang dibentuk oleh Bupati, yang selanjutnya disebut Dewan Pengupahan Kabupaten;
2. Serikat Pekerja/ Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/ buruh baik diperusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjungkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/ buruh serta menigkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarganya;
3. Organisasi Pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjukan oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menagani masalah ketenagakerjaan;
4. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
5. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
6. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dewan Pengupahan Kabupaten adalah lembaga non struktutal yang bersifat tripartit, dibentuk oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

(1) Dewan Pengupahan Kebupaten bertugas :
    a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka :
        1) pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang Barat dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tulang Bawang Barat;
        2) penetapan sistem pengupahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
    b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pegupahan nasional;
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengupahan Kabupaten dapat bekerja sama dengan instansi Pemerintah Maupun Swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu.

Bagian Ketiga
Wewenang

Pasal 4

Dewan Pengupahan Kabupaten berwenang:
a. memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati untuk menetapkan atau merubah ketetapan tentang Tata Kerja Dewan Pengupahan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
b. membentuk dan mengatur Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi Dewan Pengupahan Kabupaten untuk melaksanakan tugas tertentu;
c. menetapkan nilai Kebutuahan Hidup Layak Pekerja di Keabupaten Tulang Bawang Barat;
d. memeberikan saran dan pertimbagan kepada Bupati untuk pengusulan ketetapan Upah Minimum Kabupaten dan/ atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten, atau penetapan sistem pengupahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah untuk pengembagan sistem pengupahan nasional;
f. mengadakan kerjasama dengan instansi Pemerintah maupun Swasta dan pihak terkait lainnya dibidang ketenagakerjaan baik didalam maupun diluar Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kinerja Dewan Pengupahan Kabupaten.

BAB III
KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 5

(1) Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Perguruan Tinggi, dan Pakar;
(2) Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 6 : 3 : 3;
(3) Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten dari unsur Perguruan Tinggi sebanyak 1 (satu) orang;
(4) Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten dari unsur Pakar sebanyak 2 (Dua) orang;
(5) Keseluruhan anggota Dewan Pengupahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal sebanyak 15 (Lima belas) orang.

Bagian Kedua
Susunan Keanggotaan

Pasal 6

Susunan keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten terdiri dari :
a. ketua, merangkap anggota dari unsur Pemerintah;
b. wakil Ketua, merangkap anggota dari unsur Perguruaan Tinggi/ Pakar;

c. sekretaris, merangkap anggota dari unsur Pemerintah yang mewakili Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat;
d. anggota.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 7

Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 8

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengupahan Kabupaten, calon anggota harus memenuhi persyaratan:
a. warga Negara Indonesia;
b. berpendidikan paling rendah lulus Diploma-3 (D-3);
c. memiliki pengalaman atau pengetahuan di bidang pengupahan dan pengembagan Sumber Daya Manusia.

Pasal 9

Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 10

(1) Calon anggota Dewan Pengupahan Kabupaten dari unsur Pemerintah sabagaiman dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada Bupati;
(2) Calon anggota dari unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditunjukan oleh Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat dan memnuhi syarat keterwakilan untuk duduk dalam kelembagaan ketenagakerjaan yang bersifat tripartite;
(3) Calon anggota Dewan Pengupahan kabupaten dari unsur Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (1) ditunjukan dan disepakati dari dan oleh Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPC – PINDO) Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
(4) Calon anggota Dewan Pengupahan Kabupaten dari unsur Perguruan Tinggi dan Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditunjukan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 11

Selain karena berakhirnya masa jabatan, anggota Dewan Pengupahan Kabupaten diberhentikan apabila yang bersangkutan:

a. mengundurkan diri;
b. selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya; atau
c. dihukum karena melakukan tidak pidana kejahatan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 12

Penggantian anggota Dewan Pengupahan Kabupaten yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diusulkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat Kepada Bupati setelah menerima usulan dari Organisasi atau Instansi yang bersangkutan.

Pasal 13

(1) Dalam hal anggota Dewan Pengupahan Kabupaten mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaiman dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada Bupati dengan tembusan kepada Organisasi atau Instansi yang mengusulkan;
(2) Instansi atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, mengusulkan penggantian anggota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk diajukan kepada kepala Bupati .

Bagian Kelima
Hak-Hak Anggota

Pasal 14

(1) Setiap anggota berhak mengikuti semua kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota, setiap anggota Dewan Pengupahan Kabupaten mempunyai:
    a. hak Suara;
    b. hak bicara dan mengeluarkan pendapat:
    c. hak usul dan meyokong usul perubahan terhadap rancangan Pokok-Pokok Pikiran, dan rancangan ketetapan/ Keputusan Dewan Pengupahan Kabupaten;
    d. hak mencalonkan dan memiliki Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten.
(3) Hak keuangan/ administrasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PIMPINAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 16

(1) Pimpinan Dewan Pengupahan Kabupaten terdiri atas seseorang Ketua dan Seorang Wakil Ketua;

(2) Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten dari unsur Pemerintah;
(3) Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten dari unsur Perguruan Tinggi/ Pakar.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan

Pasal 17

(1) Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengupahan Kabupaten dari unsur Pemerintah;
(2) Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengupahan Kabupaten dari unsur Perguruan Tinggi/Pakar;
(3) Selama Pimpinan Dewan Pengupahan Kabupaten belum terpilih, rapat-rapat/ sidang dipimpin oleh Pimpinan Sementara yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengupahan Kabupaten;
(4) Pimpinan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) Pasal ini sebanyak tiga orang yang bersifat tripartit terdiri dari unsur Pemerintah diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat, unsur Organisasi Pengusaha, dan unsur Serikat Pekerja/ Buruh.

Bagian Ketiga
Masa Jabatan

Palas 18

Masa Jabatan Pimpinan Dewan Pengupahan Kabupaten sama dengan masa jabatan keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Keempat
Tugas

Pasal 19

Pimpinan DewanPengupahan Kabupaten bertugas :
a. memimpin rapat-rapat/ sidang sesuai dengan Tata Kerja Dewan Pengupahan Kabupaten dan menyimpulkan pembicaraan-pembicaraan dalam rapat/ sidang tersebut;
b. menyampaikan hasil-hasil putusan Dewan Pengupahan Kabupaten dalam Bentuk saran dan petimbagan kepada Bupati untuk pengusulan ketetapan Upah Minimum Kabupaten dan/ atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten, atau penetapan sistem pengupahan di Kabupaten Tulang Bawang;
c. menyampaikan hasil-hasil putusan Dewan Pengupahan Kabupaten dalam bentuk saran dan petimbagan kepada Pemerintah dalam rangka pengembagan sistem pengupahan nasional;
d. menetapkan tugas dan pembagian kerja antar Ketua dan Wakil Ketua Dewan pengupahan Kabupaten;

e. menjaga ketertiban dalam rapat/ sidang dengan melaksanakan azas demokrasi yang berintikan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan untuk mencapai mufakat;
f. memanggil Anggota dan Komisi Dewan Pengupahan Kabupaten untuk mengadakan sidang/ rapat;
g. meneliti surat-surat yang berhubungan dengan Dewan Pengupahan Kabupaten.

BAB V
KESEKRETARIATAN

Pasal 20

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengupahan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat;
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris;
(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Susunan keanggotaan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten terdiri dari :
a. sekretaris, merangkap sebagai Sekretaris Dewan Pengupahan Kabupaten;
b. staf Sekretariat sebanyak 2 (dua) orang, dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 22

Sekretariat Dewan Pengupahan Kebaupaten mempunyai tugas :
a. memenuhi segala keperluan/ kegiatan, alat kelengkapan Dewan Pengupahan Kabupaten;
b. membantu Ketua/ Komisi menyempurnakan Naskah Kesepakatan Bersama, rancangan Pokok-Pokok Pikiran, dan Rancangan Kebijakan Ketenagakerjaan yang akan ditetapkan oleh Pemerintah;
c. membantu Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten menyiapkan Rencana Kegiatan dan Rancangan Anggaran Belanja Dewan Pengupahan Kabupaten;
d. mengirimkan undangan kepada seluruh anggota Dewan Pengupahan Kabupaten, dan Instansi lain yang dianggap perlu dengan disertai lampiran bahan Sidang;
e. menyiapkan ruang sidang/ rapat, peralatan sidang/ rapat, konsumsi, dafftar hadir sidang/ rapat, dan lain-lain yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan sidang/ rapat;
f. menetapkan Pembawa Acara dan Penerima Tamu;
g. melaporkan hasil Sidang/ Rapat kepada Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten;
h. menyusun Notulen Hasil Sidang untuk disahkan pada sidang waktu mendatang;

BAB VI
KOMISI

Pasal 23

(1) Untuk menujang kelancaran pelaksanaan tugas tertentu, Dewan Pengupahan Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat membentuk Komisi Dewan Pengupahan Kabupaten;
(2) Komisi Dewan Pengupahan Kabupaten dipimpin oleh Ketua Komisi;
(3) Keanggotaan Komisi Dewan Pengupahan Kabupaten bersifat tripartif yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengupahan Kabupaten dari unsur Pemerintah, unsur Organisasi Pengusaha, dan unsur Serikat Pekerja / Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 4 : 2 : 2.

Pasal 24

Susunan keanggotaan Komisi Dewan Pengupahan Kabupaten terdiri dari :
a. ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah yang mewakili Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat;
b. sekretaris, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah yang mewakili Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tualng Bawang Barat;
c. anggota.

Pasal 25

Komisi Dewan Pengupahan Kabupaten mempunyai tugas:
a. menggalang komunikasi dan kerjasama sebaik-baiknya dengan segenap unsur anggotanya;
b. merencanakan dan melaksanakan survey harga untuk menetukan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Pekerja dengan menggunakan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
c. melaksanakan investarisasi data Indek Harga Konsumen (IHK), tingkat Inflasi, produktivitas, perkembangan usaha perusahaan, petumbuhan ekonomi nasional dan daerah, dan ketetapan Upah Minimum yang berlaku baik didalam maupun diluar Provinsi Lampung, untuk dijadikan bahan petimbangan dalam merumuskan saran dan petimbangan kepada Bupati/ Pemerintah dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten dan/ atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten, atau Kebijakan pengupahan;
d. menampung aspirasi yang berkembang dilingkungan unsur tripartit dan masyarakat baik yang berkaitan dengan pengupahan maupun dengan kelembagaan dan upaya peningkatan kinerja Dewan Pengupahan Kabupaten;
e. merencanakan, menyiapkan dan menyelengarakan rapat-rapat Komisi secara periodik dan teratur guna membahas, mengolah dan merumuskan hasil survei Kebutuahan Hidup Layak, hasil inventarisasi data ketenagakerjaan, serta aspirasi dari unsur tripartit dan masyarakat untuk dijadikan bahan sidang Dewan pengupahan Kabupaten yang dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;

f. menyiapkan bahan sidang Dewan Pengupahan Kabupaten yang dituangkan dalam bentuk:Naskah Kesepakatan Bersama Sekretariat/ Komisi Dewan Pengupahan Kabupaten, Rancangan Poko-pokok Pikiran Dewan Pengupahan Kabupaten dan/ atau Rancangan Kabijakan Bupati/ Pemerintah dibidang Pengupahan;
g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Komisi Kepada Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten.

BAB VII
PERSIDANGAN DAN RAPAT-RAPAT DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN

Paragraf 1
Persidangan

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 26

(1) Dewan Pengupahan Kabupaten melaksanakan persidangan sekurang-sekurang 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
(2) Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pembahasan rumusan saran dan pertimbangan kepada Bupati/ Pemerintah untuk menetapkan kebijakan pengupahan dan/ atau hal-hal yang berhubungan dengan kelembagaan dan kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
    a. unsur Pemerintah dan/ atau unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan/ atau unsur Organisasi Pengusaha dan/ atau unsur Perguruan Tinggi/ Pakar menyampaikan bahan kepada Sekretariat dan Komisi untuk dibahas dalam Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten;
    b. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dituangkan dalam bentuk Pokok-pokok Pikiran Dewan Pengupahan Kabupaten;
    c. pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang berkaitan dengan pengupahan disampaikan kepada Bupati/ Pemerintah sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka penetapan Upah dan/ atau kebijakan Pengupahan;
    d. Pokok-pokok Pikiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang berkaitan dengan kelembagaan dan/ atau kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten disampaikan kepada segenap anggota Dewan Pengupahan Kabupaten untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
(3) Apabila pembicara melapaui batas waktu yang ditetapkan, Pimpinan Sidang memperingatkan supaya mengakhiri pembicaraanya dan pembicara harus mentaati peringatan itu;
(4) Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan;
(5) Pimpinan Sidang hanya dapat berbicara untuk mendudukkan perkara yang sebenarnya atau untuk mengembalikan kepada pokok pembicaraan;

(6) Apabila Pimpinan Sidang hendak berbicara dengan menggunakan haknya sebagai anggota tentang hal yang dirundingkan, maka ia menyerahkan sidang kepada Pimpinan yang lain dan untuk sementara meninggalkan tempat duduknya.

Bagian Kedua
Perpisahan Sidang

Pasal 27

(1) Undangan dan bahan-bahan untuk sidang harus sudah diterima oleh segenap anggota Dewan Pengupahan Kabupaten selambat-lambatnya 7 (hari) kerja sebelum sidang dimulai;
(2) Sebelum menghadiri sidang, setiap anggota menadatangani daftar hadir;
(3) Apabila daftar hadir sudah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang mencakup segenap unsur tripartit, Ketua atau Wakil Ketua membuka siding;
(4) Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk dimulainya sidang jumlah anggota sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) Pasal ini belum juga tercapai, Ketua atau Wakil Ketua menunda sidang paling lama 1 (satu) jam;
(5) Jika setelah ditunda 1 (satu) jam jumlah yang ditentukan dalam Ayat (3) Pasal ini belum tercapai, Ketua atau Wakil Ketua membuka sidang.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Sidang

Pasal 28

(1) Sidang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten dan apabila Ketua berhalangan hadir Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten;
(2) Ketua atau Wakil Ketua membuka sidang dengan menguraikan pekerjaan yang dihapai Dewan Pengupahan Kabupaten, dilanjutkan dengan penyampaian rancangan acara sidang untuk disahkan;
(3) Susunan Acara Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten:
    a. pembukaan Sidang oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten oleh Sekretaris;
    b. pengesahan acara sidang;
    c. pembacaan surat-surat masuk dan risalah-risalah terakhir oleh Sekretaris;
    d. laporan kegiatan Skeretariat dan Komisi Dewan Pengupahan Kabupaten oleh Sekretaris;
    e. pembacaan dan pengesahan Notulen Sidang yang lalu, dipimpin oleh Pimpinan Sidang;
    f. pembacaan Naskah Kesepakatan Bersama Sekretariat/ Komisi Dewan Pengupahan Kabupaten oleh salah seorang anggota Komisi;
    g. pembacaan Rancangan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Pengupahan Kabupaten atau Rancangan Kebijakan Pengupahan oleh salah seorang anggota Komisi;
    h. pembahasan Rancangan Pokok-Pokok Dewan Pengupahan Kabupaten atau Rancangan Kebijakan Pengupahan dipimpin oleh Pimpinan Sidang ;

i. pengesahan/ pendatanganan Naskah Pokok-Pokok Pikiran Dewan Pengupahan Kabupaten atau Rancangan Kebijakan Pengupahan oleh masing-masing unsur anggota;
j. penutupan sidang oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten dengan menguraikan hasil/ Kesimpulan sidang yang telah dicapai, dan pentapan agenda sidang yang akan datang.

Pasal 29

(1) Setiap anggota yang akan bicarakan didalam sidang hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pimpinan Sidang;
(2) Pembicaraan-pembicaraan dalam sidang tertutup tidak boleh diumumkan, kecuali jika sidang memutuskan untuk mengumumkan seluruhnya atau sebagian;
(3) Atas usul salah satu unsur anggota Dewan Pengupahan Kabupaten, sidang dapat pula memutuskan bahwa pembicaraan dalam sidang tertutup bersifat rahasia;
(4) Pembicaraan dalam sidang tertutup yang bersifat rahasia harus dipengang teguh oleh semua anggota dan oleh mereka yang hadir dalam sidang tertutup.

Pasal 30

(1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan interupsi kepada anggota untuk:
   a. mengajukan koreksi mengenai pelaksanaan Tata Kerja Pengupahan Kabupaten;
   b. meminta penjelasan tentang duduk perkara sebenarnya mengenai soal yang dibicarakan;
   c. menjelaskan soal-soal yang menyangkut dirinya;
   d. mengajukan usul untuk menunda siding;
(2) Seorang anggota yang diberikan kesempatan mengadakan interupsi mengenai salah satu hal tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini, tidak boleh melebihi waktu sepuluh menit;
(3) terhadap pembicaraan mengenai hal-hal tersebut dalam ayat (1) huruf b dan c Pasal ini, tidak di adakan perdebatan.

Pasal 31

(1) apabila seorang pembicara menyimpang dari pokok-pokok pembicaraan, pimpinan sidang dapat memperingatkan dan memintanya kembali pada pokok pembicaraan;
(2) apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringnatan pimpinan sidang sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, Pimpinan sidang dapat melarangnya meneruskan pemicaraan;
(3) jika dipandang perl, Pimpinan sidang dapat melarang pembicara sebagaimana dimaksud dalalm ayat (1) Pasal ini, untuk terus menghadiri sidang yang merundingkan soal yang bersangkutan.

Pasal 32

(1) apabila pimpinan sidang menganggap perlu, pimpinan sidang dapat menunda siding;

(2) Lamanya penundaan sidang tidak boleh melebihi waktu 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 33

Sidang dewan pengupahan kabupaten ditutup oleh pimpinan sidang dengan mengemukakan hasil-hasil sidang dan penetapan agenda sidang yang akan datang.

Bagian Keempat
Sifat Sidang

Pasal 34

(1) Sidang dewan pengupahan kabupaten pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali apabila sidang yang bersangkutan memutuskan sidang tertutup;
(2) sidang terbuka selain dihadiri oleh para anggota, juga dapat dihadiri oleh bukan anggota, baik yang diiundang maupun tidak;
(3) Sidang tertutup hanya dihadiri oleh para anggota dan mereka yang diundang.

Pasal 35

(1) Pada waktu sidang terbuka, jika pimpinan sidang memandang perlu atau salah satu unsur anggota meminta untuk dijadikan sidang tertutup, Pimpinan sidang mempersilahkan para undangan dan peninjau meninggalkan siding;
(2) Apabila dipandang perlu, Dewan Pengupahan Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan dan/ atau mengikutsertakan pihak-pihak yang dipandang perlu dalam Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten;
(3) Pelaksanaan Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten dillakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Bagian Kelima
Risalah Sidang

Pasal 36

(1) Untuk setiap Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten dibuat risalah sementara yang mencantumkan :
    a. tempat dan acara sidang;
    b. hari/ tanggal sidang;
    c. waktu pembukaan dan penutupan sidang;
    d. pimpinan dan Sekretaris sidang;
    e. nama-nama anggota yang hadir dan yang tidak hadir;
    f. nama-nama pembicara dan pendapat masing-masing; dan
    g. keterangan-keterangan tentang putusan/ kesimpulan sidang.
(2) Setelah selesai sidang, risalah sementara secepatnya dikirimkan kepada para anggota siding;

(3) Dalam waktu dua kali dua puluh emapat jam setelah menerima risalah, para anggota yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk mengadakan koreksi dalam bagian risalah tanpa mengubah menjadi risalah semula;
(4) Setelah jangka waktu yang dimaksud pada Ayat (3) Pasal ini terlampaui, risalah sementara selekasnya ditetapkan menjadi risalah resmi;
(5) Jika terdapat perbedaan penafsiran terhadap risalah sidang, Pimpinan Sidang menetapkan berdasarkan hasil rekaman
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) Pasal ini, berlaku dalam Rapat Sekretariat / Komisi Dewan Penguapahan.

Bagian Keenam
Pengambilan Keputusan

Pasal 37

(1) Pengambilan putusan Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten pada asasnya sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat;
(2) Apabila pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini tidak mungkin dicapai, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
(3) Kententuan sebagaimana diamaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal ini berlaku bagi tata cara pemgambilan putusan dalam Rapat Sekretariat/ Komisi Dewan Pengupahan Kabupaten.

Pasal 38

Pengembalian putusan berdasarkan mufakat sebagai hasil musyawarah adalah putusan berdasarakan kebulatan pendapat (mufakat) segenap unsur anggota Dewan Pengupahan Kabupaten yang diitikadkan untuk dilaksanakana secara jujur dan bertangungjawab.

Pasal 39

Pengembalian putusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan dengan mengadakan perhitungan suara secara langsung dari segenap anggota Dewan Pengupahan Kabupaten.

Pasal 40

(1) Putusan sidang Dewan Pengupahan Kabupaten baik yang diambil berdasarkan mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila:
    a. sidang dihadiri oleh lebih dari sepuluh jumlah anggota;
    b. mencakup segenap unsur anggota;
    c. dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten;
(2) Apabila kuorum sidang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal ini tidak tercapai, maka sidang ditunda sampai paling banyak dua kali dengan selang waktu paling sedikit dua puluh empat jam;

(3) Ketentuan dalam Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal ini berlaku bagi tata cara pengambilan putusan dalam Rapat Sekretariat/ Komisi Dewan Pengupahan Kabupaten;
(4) Apabila setelah dua kali penundaaan masih juga hal tersebut dalam Ayat (1) huruf a dan b huruf b Pasal ini belum dicapai, maka:
    a. jika terjadi dalam sidang Dewan Pengupahan Kabupaten, keputusan ditentukan oleh Bupati setelah mendengar saran/ pertimbagan dari Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten;
    b. jika terjadi dalam rapat Sekretariat/ Komisi keputusan ditentukan oleh Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten setelah mendengar saran/ pertimbagan dari Ketua Komisi Dewan Pengupahan Kabupaten.

Bagian Ketujuh
Bentuk-Bentuk Putusan

Pasal 41

(1) Bentuk putusan Dewan Pengupahan Kabupaten adalah :
    a. ketetapan Dewan Pengupahan Kabupaten;
    b. keputusan Dewan Pengupahan Kabupaten;
(2) Ketetapan Dewan Pengupahan Kabupaten adalah putusan Dewan Pengupahan Kabupaten yang berisikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/ Pemerintah dalam rangka pengusulan Ketetapan Upah Minimum Kabupaten dan/ atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten dan/ atau penetapan kebijakan pengupahan yang mempunyai kekuatan hukum tidak mengikat;
(3) Keputusan Dewan Pengupahan Kabupaten adalah putusan Dewan Pengupahan Kabupaten yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Dewan Pengupahan Kabupaten.

Pasal 42

Hasil-hasil sidang Dewan Pengupahan Kabupaten adalah :
a. pengesahan Acara Sidang;
b. pengesahan Notulen Sidang yang lalu;
c. penetapan Pokok-pokok Pikiran Dewan Pengupahan Kabupaten;
d. penetapan Rancangan Kebijakan Pemerintah dibidang Pengupahan;
e. penetapan Agenda Sidang yang akan datang.

Bagian Kedelapan
Proses Pembuataan Putusan

Pasal 43

Pembuatan putusan Dewan Pengupahan Kabupaten dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan, yaitu:
a. Tingkat I:
   Pembahasan oleh Sekretariat/ Komisi Dewan Pengupahan Kabupaten;
b. Tingkat II:
   Pengambilan putusan oleh sidang Dewan Pengupahan Kebupaten.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Putusan

Pasal 44

(1) Setiap putusan sidang Dewan Pengupahan Kabupaten, baik sebagai hasil mufakat maupun berdasarkan suara tebanyak, harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan hati, kejujuran, dan bertanggungjawab oleh segenap anggota Dewan Pengupahan Kabupaten;
(2) Kententuan sabagimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini berlaku lagi pelaksanaan putusan Rapat Sekretariat/ Komisi Dewan Pengupahan Kabupaten.

Paragraf 2
Rapat Sekretariat/ Komisi

Bagian Kesatu
Kententuan Umum

Pasal 45

Rapat Sekretariat/ Komisi Dewan Pengupahan Kabupaten diselenggarakan atas dasar:
a. Penugasan dari sidang Dewan Pengupahan Kabupaten;
b. Permintaan resmi dari salah satu unsur anggota Komisi Dewan Pengupahan Kabupaten;
c. Hasil keputusan/ musyawarah Komisi Dewan Pengupahan Kabupaten sendiri.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Rapat

Pasal 46

(1) Rapat Sekretariat/ Komisi Dewan Pengupahan Kabupaten dipimpin oleh Ketua Komisi dan apabila Ketua berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota komisi yang dipilih dari peserta rapat atas dasar musyawarah;
(2) Dalam hal materi rapat cukup berat permasalahannya, maka dapat dibentuk tim khusus atau mengudang tenaga ahli untuk ikut Rapat Sekretariat/ Komisi Dewan Pengupahan Kabupaten;
(3) Rapat Sekretariat/ Komisi Dewan Pengupahan Kabupaten dinyatakan sah apabila :
    a. dihadiri oleh lebih dari seperdua jumlah anggota;
    b. mencakup segenap unsur anggota.

Bagian Ketiga
Pengambilan Putusan Rapat

Pasal 47

(1) Keputusan Rapat Sekretariat/ Komisi Dewan Pengupahan Kabupaten diambil secara musyawarah mufakat.

(2) Keputusan Rapat Sekretariat/ Komisi Dewan Pengupahan Kabupaten merupakan bahan untuk diajukan ke Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten yang dirumuskan dalam bentuk :
   a. naskah Kesepakatan Bersama Sekretariat / Komisi Dewan Pengupahan Kabupaten;
   b. rancangan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Pengupahan Kabupaten;
   c. rancangan kebijakan Pemerintah dibidang pengupahan.

Bagian Keempat
Hasil Rapat

Pasal 48

Hasil-hasil Rapat Sekretariat/ Komisi Dewan Pengupahan Kabupaten:
a. Kespakatan Bersama Sekretatiat/ Komisi Dewan Pengupahan Kabupaten;
b. Rancangan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Pengupahan Kabupaten;
c. Rancangan Kebijakan Pemerintah dibidang Pengupahan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 49

Dewan Pengupahan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 50

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

(1) Usul perubahan dan tambahan mengenai Peraturan Tata Tertib ini dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Dewan Pengupahan Kabupaten yang mencakup segenap unsur anggota;
(2) Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten memutuskan usul perubahan dan tambahan sebagimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, disetujui seluruhnya, disetujui dengan perubahan, atau ditolak.

Pasal 52

(1) Segala sesuatu yang diatur dalam ketetapan ini diputuskan oleh Bupati Tulang Bawang Barat;
(2) Segala ketentuan yang bertentangan dengan ketetapan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 7 Februari 2013

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 7 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2013 NOMOR 09